BAB III

KASUS KORBAN SALAH TANGKAP PENGAMEN DI CIPULIR SEMPAT DITAHAN NAMUN TIDAK MENDAPAT GANTI RUGI DAN KORBAN SALAH TANGKAP DI KABUPATEN MERANGIN YANG DIANIAYA

A. Kasus Salah Tangkap Pengamen di Cipulir

Kasus para pengamen yang menjadi korban salah tangkap di Cipulir, Jakarta Selatan. Yaitu kasus penemuan mayat laki-laki bernama Diky Maulana di kolong jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, diduga dibunuh oleh para pengamen tersebut. Para pengamen ditangkap oleh Unit Jatanras Polda Metro Jaya pada Juli 2013 dengan tuduhan membunuh sesama pengamen, tanpa bukti secara hukum yang sah mereka ditangkap, disiksa, dan dipaksa mengaku dengan cara disiksa selama berada di dalam tahanan kepolisian. Belakangan terbukti bahwa korban bukanlah pengamen dan mereka bukanlah pembunuh korban. Setelah melalui persidangan berliku, mereka kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Mereka mendekam di penjara selama tiga tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Kemudian Akhir tahun 2013 akhirnya diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Arah angin kemudian berubah ketika perkara masuk di tingkat kasasi. Majelis kasasi MA memutus berbeda dengan dua putusan sebelumnya. Majelis kasasi justru menyatakan keenam orang itu bukan pelaku pembunuhan

dan dibebaskan dari jerat hukum. Kemudian dua dari enam pengamen tersebut diputus bebas MA pada April 2014. Kemudian empat lainnya, divonis bebas pada Januari 2016. Namun selama ini mereka telah kehilangan kebebasan karena mendekam di penjara selama kurang lebih tiga tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada tahun 2016, PN Jakarta Selatan menetapkan Andro dan Nurdin berhak mendapatkan ganti rugi masing-masing Rp. 36 juta. Sedangkan baru pada tahun ini, LBH Jakarta bisa mengajukan permohonan praperadilan ganti rugi untuk keempat lainnya. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 750,9 juta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Oky Wiratama menjelaskan nilai itu dihitung dari ganti rugi secara materil sebesar Rp. 662,4 juta dan secara imateril senilai Rp88,5 juta. Selain itu mereka juga meminta Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta maaf karena melakukan kesalahan dalam penangkapan dan proses hukum.

Keempat pengamen Cipulir itu adalah Fatahillah, Arga alias Ucok, Fikri, serta Bagus Firdaus alias Pau yang pada saat terjadi usia mereka masih dibawah umur. Bersama dua pengamen lain, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, mereka dituduh membunuh Dicky Maulana, pengamen yang ditemukan tewas di kolong Jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, pada 30 Juni 2013.

Para pengamen tersebut menyatakan dipaksa polisi untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan, mereka dinyatakan bersalah dan divonis kurungan penjara dengan hukuman bervariasi. Namun, dalam putusan banding dan kasasi Mahkamah Agung pada 2016 mereka dibebaskan karena dinyatakan

tak bersalah. Dalam gugatannya, mereka menuntut ganti rugi kepada Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Kementerian Keuangan sebesar material sebesar Rp 662.400.000 untuk kerugian materiil dan kerugian imateriil Rp 88.500.000, serta merehabilitasi nama baik para pemohon di media massa nasional dan lokal.

Keempatnya mencoba mengikuti jejak Andro dan Nurdin yang telah lebih dulu mengajukan praperadilan pada 2016. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan sebagian oleh pengadilan dengan meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan ganti rugi senilai Rp 72 juta. Uang diterima pada 2018. Dalam dakwaan pembunuhan bagi kawanan pengamen Cipulir itu, berkas perkara Andro dan Nurdin memang terpisah dari Fatahillah dkk (Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), dan Pau (16)). Saat itu Fatahillah dkk masih tergolong anak sehingga proses hukum dan peradilan dipercepat.

Permohonan praperadilan Fatahillah dkk baru diajukan 21 Juni 2019 yang putusannya ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap sudah kadaluarsa. Padahal seharusnya Fatahillah dkk mendapatkan ganti rugi karena mereka mendekam 3 tahun di Rutan Salemba lalu dipindahkan ke Lapas Tangerang.

B. Kasus Salah Tangkap Dianiaya Polisi di Kabupaten Merangin

Korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum anggota Sat Reskrim Polres Merangin. Kasus itu baru terungkap setelah pihak keluarga dan korban melaporkannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk meminta bantuan atau pendampingan. Saat itu, korban Badia Raja Situmorang tengah bermain game online di sebuah warnet yang berlokasi di Kota Bangko. Saat sedang asyik bermain itu, tiba-tiba datang sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi dan memintanya untuk ikut ke Mapolres Merangin. Korban diberikan sejumlah pertanyaan oleh sejumlah petugas terkait kasus pencurian sepeda motor. Karena merasa tidak tahu dan tidak pernah mencuri, dirinya berusaha menjawab secara jujur kepada oknum anggota polisi tersebut. Namun, jawaban yang disampaikan itu justru dianggap berbohong dan membuat emosi oknum tersebut. Saat itu dirinya langsung mendapat pukulan. Ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan tersebut. Bahkan, saat itu dirinya sempat berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantunya.

Selain dituduh melakukan tindak pencurian sepeda motor, korban diketahui juga mengalami babak belur. Luka tersebut diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi Polres Merangin saat melakukan pemeriksaan. Karena tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah, keesokan harinya korban akhirnya diizinkan pulang. Kasus ini selesai dengan permintaan maaf Kaporles Merangin dan diselesaikan secara mediasi.